



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENGUMUMAN

NOMOR : 927/PL.01.4-Pu/33/Prov/VII/2018

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILU TAHUN 2019**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran

Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 9 s.d. 11 Juli 2018
- b. Waktu : 1) Hari pertama s.d. hari kedua dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- c. Tempat : Aula 1 Lantai 3, Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jl. Veteran No. 1 A, Semarang

2. Ketentuan Pendaftaran Bakal Calon

1. Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD mendaftarkan diri kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah 1 (satu) kali selama masa pendaftaran.
2. Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (softcopy) dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

3. Syarat Pendaftaran Bakal Calon

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dapat mendaftarkan diri adalah perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dengan menyerahkan dokumen pendaftaran.

4. Syarat Bakal Calon

Perseorangan peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
 2. Terpidana karena alasan politik,
- i. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- j. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- k. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;